



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 46 /438.1.1.3/2022

TENTANG

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA** : Susunan Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. membuat notulen rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan administrasi pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. membantu pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah lainnya.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembina, sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengarah, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. Sekretaris, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Anggota, masing-masing sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Sekretariat Tim Anggaran diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris, sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah);
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),
- atau sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima dan keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 46 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pembina : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



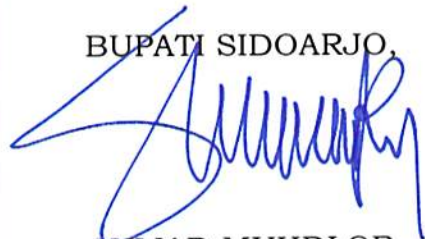
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 46 / 438.1.1.3/2022
TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Fungsional Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR